

Peran Pasar Modal Syariah terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Aidilla Putri Hapsari¹, Fairuz Sabiq², Muh Nashirudin³

^{1,2,3} Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: Dillap478@gmail.com¹, fairuzsabiq@yahoo.co.id²,
muh.nashirudin@staff.uinsaid.ac.id³

Abstrak

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dari aspek syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh investor terhadap pemilik usaha. Tujuannya yaitu memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dan investor berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, dan cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan syariah ajaran Islam, penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa. Dan mengetahui bagaimana laju dan pertumbuhan ekonomi indonesia pada pasar modal syariah.

Kata Kunci : Pasar Modal Syariah, Ekonomi

Abstract

Financing activities and financial investments from the sharia aspect are principally activities carried out by investors against business owners. The goal is to empower business owners to carry out their business activities and investors hope to obtain certain benefits. The Islamic capital market is a capital market in which the entire mechanism of its activities, especially regarding issuers, the types of securities traded and the trading mechanism are in accordance with sharia principles. As for what is meant by sharia securities are the securities referred to in the laws and regulations in the field of capital markets where contracts, company management, and the method of issuance comply with sharia principles based on sharia Islamic teachings, the determination of which is carried out by the DSN-MUI through a fatwa. And find out how the rate and growth of the Indonesian economy is in the Islamic capital market.

Keywords: Islamic Capital Market, Economy

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan asset dan mempermudah perusahaan menjual asset. Kehidupan yang semakin kompleks akan mendorong berbagai pihak untuk mencapai segala sesuatu secara instan, mudah dan terorganisasi. Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan terhadap harta yang dimiliki.

Pasar modal adalah instrumen keuangan yang memperjual belikan surat-surat berharga berupa obligasi dan saham yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, dan kegiatannya dilaksanakan di bursa dimana tempat bertemunya para pialang yang mewakili investor. Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. (Soemitra, 2009)

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dari aspek syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh investor terhadap pemilik usaha. Tujuannya yaitu memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dan investor berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Dengan demikian, prinsip syariah dalam investasi dan pembiayaan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Berbagai istilah dan instrumen di dalam pasar modal syariah mengacu kepada istilah dan instrumen di dalam pasar modal konvensional. Hanya saja istilah dan instrumen di dalam pasar modal syariah beroperasi sesuai dengan syariah. Dalam pasar modal syariah terdapat prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Dan mengetahui macam pasar modal syariah di Indonesia juga mengetahui Bagaimana perkembangan pasar modal syariah pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

METODE

Metodologi merupakan salah satu bentuk penerapan metode ilmiah untuk memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan mengikuti konsep ilmiah masalah utama dalam penelitian ini adalah kontribusi hukum ekonomi Islam terhadap ekonomi pembangunan di Indonesia. (Heryanti, 2020) Penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau *library research* dengan pendekatan deskriptif yang merupakan bagian dari kualitatif. Data yang digunakan berasal dari jurnal, buku, website, dan dokumen resmi lainnya.. Data tersebut setiap tahun dipublikasikan dalam bentuk buku oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

HADIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Modal Syariah

Pasar dalam arti sempit merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi, dalam suatu lokasi tertentu, namun dalam pengertian luas pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara penjual dan pembeli, dimana antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada yaitu elektrolinika. (Kasmir, 2001)

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan untuk menjual efek-efek di pasar modal yang disebut emiten, sedangkan pembeli disebut investor. Investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal Syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi. Sedangkan efek Syariah adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip Syariah yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dalam bentuk fatwa. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 2003)

Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. (Soemira, 2012)

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanismenya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanismenya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, dan cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan syariah ajaran Islam, penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 2003)

Pasar modal didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) dengan tujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan investasi jangka panjang (*longe term investment*). (Rivai, 2009)

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dari lembaga keuangan non bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas ini terutama ditujukan bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan penggunaannya diperlukan untuk jangka panjang. Pasar modal merupakan lembaga keuangan yang sangat strategis karena mempunyai fungsi ekonomi dan keuangan sekaligus. (Arif, 2012)

Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan atas sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities* maupun perusahaan swasta. Yang menjadi instrumen pasar modal syariah adalah saham syariah, obligasi syariah dan Reksadana syariah. (Januari, 2015)

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatannya maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Instrumen pasar modal selain diwujudkan dalam bentuk saham, juga dapat diwujudkan dalam bentuk obligasi. obligasi syariah (sukuk) merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan. Seperti akad *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan *ijarah*. (Edwin, 2008) Reksadana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik (*shahibu al-mal/rabbu al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibu al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahibu al-mal* dengan pengguna investasi. (Soemitra, 2009)

Perkembangan pasar modal yang positif akan direspon oleh investor asing dengan pembelian efek atau saham di bursa sehingga terjadi capital inflow yang membawa nilai tukar pada apresiasi, begitu pula sebaliknya. Selain itu, perkembangan pasar saham yang meningkat akan membawa perusahaan-perusahaan permodalan yang lebih kuat karena dana yang terhimpun untuk kebutuhan investasi pada sektor-sektor yang lebih luas dapat meningkat dan hal ini mengindikasikan peningkatan investasi riil. Peningkatan investasi riil ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Indra, 2009)

Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Sebagai salah satu aktivitas bermuamalah tersebut adalah melakukan investasi. Investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan karunia Allah SWT. Islam tidak memperbolehkan harta kekayaan ditumpuk dan ditimbun. Karena hal-hal demikian adalah menyianyikan ciptaan Allah SWT dari fungsi sebenarnya harta dan secara ekonomi akan

membahayakan karena akan terjadi pemusatan kekayaan pada golongan tertentu saja. Landasan lainnya yang mendorong setiap muslim melakukan investasi yaitu perintah zakat yang akan dikenakan terhadap semua bentuk aset yang kurang/tidak produktif (*idlle asset*). Kondisi demikian akan menyebabkan terkikisnya kekayaan tersebut. Dasar hukum Pasar Modal Syariah dijelaskan dalam Al-Qur'an: (Edwin, 2008)

Surat Al- Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Perkembangan produk pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, reksa dana Syariah, dan sukuk negara mengalami pertumbuhan yang positif dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari jumlah produk, nilai kapitalisasi, nilai *outstanding*, maupun nilai aktiva bersih. Pada akhir tahun 2019, total NAB Reksa dana syariah mengalami peningkatan menjadi Rp53,74 triliun atau sebesar 55,80% dibandingkan tahun lalu. Nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp29,83 triliun, meningkat sebesar 40,05%. (OJK, 2019)

Produk Pasar Modal Syariah

Produk	Jumlah	Nilai	Market Share Nilai Efek
Saham Syariah	445	3.744,82 T	51,55%
Reksadana Syariah	265	53,74 T	9,91%
Sukuk Korporasi	143	29,83 T	6,53%
Sukuk Negara	67	740,62 T	18,45%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Industri pasar modal syariah di tahun 2019 terus mengalami pertumbuhan positif. Hal ini didorong dengan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh OJK melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui sosial media untuk meningkatkan literasi terkait pasar modal syariah. Dari sisi investor, dapat dilihat jumlah pengguna SOTS (Sistem *Online Trading* Syariah) mencapai 68.599 investor, dengan peningkatan 54,03% dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2019 juga terdapat penambahan 2 Anggota Bursa yang memiliki SOTS, yaitu PT Samuel Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas. Perkembangan industri pasar modal syariah juga didorong oleh sinergi yang dilakukan OJK dengan berbagai pihak seperti DSN-MUI, kementerian dan lembaga terkait, pelaku industri, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi yang bekerja sama untuk meningkatkan inklusi dan literasi di industri Pasar Modal Syariah Indonesia. Pada tahun 2019, OJK dengan beberapa perguruan tinggi bekerja sama untuk menyusun modul Pasar Modal Syariah. Modul ini akan digunakan sebagai bahan pengajaran tentang Pasar Modal Syariah di perguruan tinggi. Dengan adanya modul tersebut, diharapkan dapat mewujudkan *link and match* antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan sumber daya manusia di industri Pasar Modal Syariah. (OJK, 2019)

Selama tahun 2021, perkembangan pasar modal syariah Indonesia cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produk syariah, yaitu saham syariah, sukuk korporasi, reksa dana syariah, dan sukuk negara yang mengalami kenaikan. Jumlah saham syariah di akhir tahun 2021 sebanyak 495 saham. Jumlah *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum

mengalami peningkatan sebesar 16,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah sukuk negara *outstanding* meningkat 1,47% (*yoy*). Sementara itu, jumlah reksa dana syariah aktif di tahun 2021 sejumlah 289, jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Perkembangan produk pasar modal syariah di tahun 2020 pada umumnya mengalami peningkatan dari sisi jumlah maupun nilai. *Market share* nilai kapitalisasi ISSI mencapai 48,00% dibandingkan kapitalisasi pasar IHSG di akhir tahun 2020. Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia pada awal tahun memiliki dampak terhadap sektor perekonomian dan keuangan. Dari sisi pasar modal syariah, meskipun pada akhir tahun 2020 secara *yoy* indeks ISSI menurun 5,46%, JII menurun 9,69% dan JII70 menurun 5,64%, tercatat tanggal 24 Maret 2020 merupakan penutupan terendah bagi indeks saham syariah. Pada tanggal tersebut, tercatat ISSI turun 38,24% menjadi 115,95 jika dibandingkan penutupan akhir tahun 2019, JII turun 43,58% menjadi 393,86, serta JII70 turun sebesar 43,56% dibandingkan periode akhir tahun 2019. Namun, pada akhir tahun 2020, indeks mulai menunjukkan pemulihan. Jika dibandingkan dengan titik terendahnya, pada akhir tahun 2020, indeks ISSI ditutup pada level 177,48 atau mengalami peningkatan 53,07%, JII ditutup 630,42 atau meningkat 60,06%, JII70 meningkat 67,18% setelah berada di penutupan terendah pada 24 Maret 2020. (OJK, Perkembangan Pasar Modal Syariah, 2020)

Produk Pasar Modal Syariah

Produk	Jumlah	Nilai	Market Share Nilai Efek
Saham Syariah	441	3.344,93T	48,00%
Sukuk Korporasi	162	30,35T	6,93%
Reksa Dana Syariah	289	74,37T	12,97%
Sukuk Negara	68	971,50T	18,58%

Di sisi lain, total NAB reksa dana syariah mengalami peningkatan menjadi Rp74,37 triliun atau sebesar 38,40% dibandingkan tahun lalu. Nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp30,35 triliun, meningkat sebesar 1,76%. Nilai sukuk negara *outstanding* sebesar Rp971,50 triliun meningkat 31,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang menggembirakan di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi adalah terjadinya peningkatan jumlah investor pengguna SOTS (Sistem *Online Trading* Syariah) yang mencapai 85.891 investor per akhir tahun 2020, dengan peningkatan 25,21% dibandingkan tahun lalu. Pasar modal syariah selalu melakukan inovasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi, serta meningkatkan *supply* dan *demand*. Di tahun 2020, sosialisasi dan literasi dilakukan melalui webinar dan interaksi sosial media untuk menjangkau masyarakat lebih luas. (OJK, Perkembangan Pasar Modal Syariah, 2020)

Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh OJK untuk meredam volatilitas dan menjaga stabilitas pasar yang berangsur menguat dan meningkatnya kepercayaan investor ritel terhadap Pasar Modal Indonesia di masa pandemi. Kebijakan terkait pasar modal syariah yang dikeluarkan pada tahun 2020 antara lain penyesuaian waktu penetapan DES periode pertama tahun 2020 dan relaksasi atas pembersihan kekayaan reksa dana syariah. (OJK, 2020)

Pada tahun 2020, OJK meluncurkan *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020- 2024. *Roadmap* ini merupakan pedoman bagi OJK dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan akselerasi pengembangan pasar modal syariah. Strategi *Roadmap* ini terdiri dari empat arah kebijakan utama, yaitu pengembangan produk pasar modal syariah, penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar modal syariah, peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah, dan penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan. Dari sisi pengembangan produk, melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada pasal 300 terdapat ketentuan terkait sukuk daerah sehingga penerbitannya kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pendanaan melalui sukuk daerah dengan persetujuan dari Menteri Keuangan.]Perkembangan dan capaian pasar modal syariah sampai dengan saat ini merupakan hasil sinergi antara OJK dengan kementerian, lembaga, asosiasi, perguruan tinggi, pelaku industri, maupun berbagai komunitas di elemen masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta diskusi terkait pasar modal syariah. (OJK, 2020)

Produk Pasar Modal Syariah

Produk	Jumlah	Nilai (Triliun Rp)	Market Share Nilai Efek
Saham Syariah	495	3.983,65	48,27%
Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum	189	34,77	7,84%
Reksa Dana Syariah	289	44,00	7,61%
Surat Berharga Syariah Negara* (sukuk negara)	69	1.157,06	18,99%

*Sukuk Negara, data per 31Desember 2021 Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan RI.

Perkembangan pasar modal syariah dari sisi produk maupun nilai selama tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan cukup positif. Pada 30 Desember 2021, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup pada 189,02 poin atau meningkat sebesar 6,50% dibandingkan indeks ISSI pada 30 Desember 2020 sebesar 177,48 poin. Peningkatan indeks tersebut sejalan dengan nilai kapitalisasi pasar ISSI yang tumbuh positif sebesar 19,10% dari sebelumnya sebesar Rp3.344,93 triliun menjadi Rp3.983,65 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan IHSG di akhir tahun 2021. Selanjutnya, jumlah saham syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah pada akhir tahun 2021 mencapai 495 saham. Selain saham syariah, nilai outstanding sukuk korporasi melalui penawaran umum meningkat 14,54% (yoy) menjadi sebesar Rp34,77 triliun dari sebelumnya Rp30,35 triliun di tahun 2020. Nilai sukuk negara juga mengalami peningkatan sebesar 19,10% dari Rp971,50 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1.157,06 triliun di akhir tahun 2021. Di sisi lain, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah mengalami penurunan sebesar 40,83% dibandingkan tahun lalu, dengan total NAB per 30 Desember 2021 sebesar Rp44,00 triliun. Penurunan ini terjadi sebagai dampak penerapan UU Cipta Kerja yang mengecualikan investas BPKH dari objek pajak. Selanjutnya, ketentuan tersebut disebutkan dalam. (OJK, 2021)

Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 yang merupakan aturan pelaksana tentang cipta kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oleh karena itu, BPKH yang syariah yang mempunyai *underlying* SBSN, berubah menjadi berinvestasi langsung pada SBSN. Pada tahun 2021, terdapat indeks saham syariah baru, yaitu IDX-MES BUMN 17. Indeks ini diluncurkan oleh PT Bursa Efek Indonesia

bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) pada tanggal 29 April 2021. Konstituen Indeks IDX-MES BUMN 17 dipilih dari saham-saham syariah yang masuk ke dalam ISSI dan merupakan saham Perusahaan Tercatat BUMN dan afiliasinya. (OJK, 2021)

SIMPULAN

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, dan cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan syariah ajaran Islam, penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.

pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan atas sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities* maupun perusahaan swasta. Yang menjadi instrumen pasar modal syariah adalah saham syariah, obligasi syariah dan Reksadana syariah.

Perkembangan produk pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, reksa dana Syariah, dan sukuk negara mengalami pertumbuhan yang positif dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari jumlah produk, nilai kapitalisasi, nilai *outstanding*, maupun nilai aktiva bersih. Pada akhir tahun 2019, total NAB Reksa dana syariah mengalami peningkatan menjadi Rp53,74 triliun atau sebesar 55,80% dibandingkan tahun lalu. Nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp29,83 triliun, meningkat sebesar 40,05%.

Perkembangan produk pasar modal syariah di tahun 2020 pada umumnya mengalami peningkatan dari sisi jumlah maupun nilai. *Market share* nilai kapitalisasi ISSI mencapai 48,00% dibandingkan kapitalisasi pasar IHSG di akhir tahun 2020. Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia pada awal tahun memiliki dampak terhadap sektor perekonomian dan keuangan. Dari sisi pasar modal syariah, meskipun pada akhir tahun 2020 secara yoy indeks ISSI menurun 5,46%, JII menurun 9,69% dan JII70 menurun 5,64%, tercatat tanggal 24 Maret 2020 merupakan penutupan terendah bagi indeks saham syariah.

Perkembangan pasar modal syariah dari sisi produk maupun nilai selama tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan cukup positif. Pada 30 Desember 2021, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup pada 189,02 poin atau meningkat sebesar 6,50% dibandingkan indeks ISSI pada 30 Desember 2020 sebesar 177,48 poin. Peningkatan indeks tersebut sejalan dengan nilai kapitalisasi pasar ISSI yang tumbuh positif sebesar 19,10% dari sebelumnya sebesar Rp3.344,93 triliun menjadi Rp3.983,65 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan IHSG di akhir tahun 2021. Selanjutnya, jumlah saham syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah pada akhir tahun 2021 mencapai 495 saham. Selain saham syariah, nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum meningkat 14,54% (yoy) menjadi sebesar Rp34,77 triliun dari sebelumnya Rp30,35 triliun di tahun 2020. Nilai sukuk negara juga mengalami peningkatan sebesar 19,10% dari Rp971,50 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1.157,06 triliun di akhir tahun 2021. Di sisi lain, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah mengalami penurunan sebesar 40,83% dibandingkan tahun lalu, dengan total NAB per 30 Desember 2021 sebesar Rp44,00 triliun. Penurunan ini terjadi sebagai dampak penerapan UU Cipta Kerja yang mengecualikan investas BPKH dari objek pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, R. A. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Book.
- Edwin. (2008). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 4.-M. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Intermasa.
- Heryanti, R. (2020). Sharia Economic Legal Contribution of Economic. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2.

- Indra. (2009). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Janwari. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Rosyadakarya.
- Kasmir. (2001). *Bank&Lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- OJK. (2019). *Perkembangan Pasar Modal Syariah*. Jakarta: OJK.
- OJK. (2020). *Perkembangan Pasar Modal Syariah*. Jakarta: OJK.
- OJK. (2021). *Perkembangan Pasar Modal Syariah*. Jakarta: OJK.
- Rivai. (2009). *Islamic Economic*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soemira, A. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.